



PUTUSAN

NOMOR 213/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Kafianto Bin Asmono;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/9 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Angrek Mas Blok G No.12B RT/RW 002/006
Kec. Batam Kota Kel. Taman Baloi - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS / Direktur PT ENERGI SAMUDRA
BATAM;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam NOMOR REG PERKARA : PDM-022/Etl.2/Batam/05/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI KAFIANTO Bin ASMONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, sebagai orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69" melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI KAFIANTO Bin ASMONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.687.500.000,-(empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2(dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S23 Ultra warna hijau dengan nomor IMEI (Slot sim 1) : 351198920268619 IMEI (Slot sim 2) : 351577280268618;
 - 2) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.BIMOPUTRA PAMUNGKAS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 3) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.HARIS KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.SENTOT SUKARNOTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 5) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.JUFRI dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 6) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. APRIZAL dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 7) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.MUHAMMAD RUBBYANTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 8) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.RIZKY KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 9) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.M. NUR KHOLIS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 10) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. FAJAR dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 11) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. DANIEL BINTANG PUTRA PS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 12) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. WARSAN KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 13) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. IRWAN NUR ICHSAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 14) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SUPAAT dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 15) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.YASIN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 16) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.SUBKHAN NURULLAH dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 17) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.SAHRI AYON SAPUTRO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 18) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ARIFULLOH dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 19) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.PENI SUGIARTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ISRODIN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 21) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ABDUR ROHIM dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 22) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SUTIANA dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 23) 1 (satu) Unit mobil Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi : BP 1278 GM tahun 2014 merek Toyota Avanza warna silver metalik.

Dikembalikan kepada saksi HETTI SAUDUR SUSANTI SITORUS

- 24) 1 (satu) buah paspor atas nama BIMOPUTRA PAMUNGKAS dengan nomor paspor : E3026390;
- 25) 1 (satu) buah paspor atas nama SENTOT SUKARNOTO dengan nomor paspor : E4797962;
- 26) 1 (satu) buah paspor atas nama APRIZAL dengan nomor paspor : E5824671;
- 27) 1 (satu) buah paspor atas nama RIZKY KURNIAWAN dengan nomor paspor : C7948254;
- 28) 1 (satu) buah paspor atas nama M. NUR KHOLIS dengan nomor paspor : E3064936;
- 29) 1 (satu) buah paspor atas nama FAJAR dengan nomor paspor : C7065572;
- 30) 1 (satu) buah paspor atas nama DWARSAN KURNIAWAN dengan nomor paspor : C7919465;
- 31) 1 (satu) buah paspor atas nama SUPAAT dengan nomor paspor : C5611668;
- 32) 1 (satu) buah paspor atas nama YASIN dengan nomor paspor : C6973846;
- 33) 1 (satu) buah paspor atas nama SUBKHAN NURULLAH dengan nomor paspor : E3801606;
- 34) 1 (satu) buah paspor atas nama SAHRI AYON SAPUTRO dengan nomor paspor : C7202105;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) buah paspor atas nama ARIFULLOH dengan nomor paspor : E0428999;
- 36) 1 (satu) buah paspor atas nama PENI SUGIARTO dengan nomor paspor : C9769313;
- 37) 1 (satu) buah paspor atas nama ISRODIN dengan nomor paspor : C7881194;
- 38) 1 (satu) buah paspor atas nama ABDUR ROHIM dengan nomor paspor : C7381977;
- 39) 1 (satu) buah paspor atas nama ALI MUKSON dengan nomor paspor : C7772299;
- 40) 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ALI MUKSON dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 41) 1 (satu) buah paspor atas nama SUTIANA dengan nomor paspor : C8117987.

Dikembalikan kepada masing - masing yang berhak.

- 42) 1 (satu) buah paspor atas nama HARIS KURNIAWAN dengan nomor paspor : E1557251.

Dikembalikan kepada Saksi HARIS KURNIAWAN Bin SOBANDI

- 43) 1 (satu) buah paspor atas nama IRWAN NUR ICHSAN dengan nomor paspor : E0430893.

Dikembalikan kepada Saksi IRWAN NUR ICHSAN BIN ALRM SOBANDI

- 44) 1 (satu) buah paspor atas nama JUFRI dengan nomor paspor : E5611585.

Dikembalikan kepada Saksi JUPRI BIN KASDRAN

- 45) 1 (satu) buah paspor atas nama MUHAMMAD RUBBYANTO dengan nomor paspor : C7058505.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RUBBYANTO

- 46) 1 (satu) buah paspor atas nama DANIEL BINTANG PUTRA PS dengan nomor paspor : C9422410.

Dikembalikan kepada Saksi DANIEL BINTANG PUTRA PS

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Kafianto Bin Asmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S23 Ultra warna hijau dengan nomor IMEI (Slot sim 1) : 351198920268619 IMEI (Slot sim 2) : 351577280268618;
 2. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.BIMOPUTRA PAMUNGKAS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 3. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.HARIS KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 4. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.SENTOT SUKARNOTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 5. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.JUFRI dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 6. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. APRIZAL dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.MUHAMMAD RUBBYANTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
8. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.RIZKY KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
9. 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.M. NUR KHOLIS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 10.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. FAJAR dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 11.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. DANIEL BINTANG PUTRA PS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 12.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. WARSAN KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 13.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. IRWAN NUR ICHSAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 14.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SUPAAT dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 15.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.YASIN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 16.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.SUBKHAN NURULLAH dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 17.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.SAHRI AYON SAPUTRO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 18.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ARIFULLOH dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 19.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.PENI SUGIARTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 20.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ISRODIN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 21.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ABDUR ROHIM dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 22.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SUTIANA dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

23.1 (satu) Unit mobil Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi : BP
1278 GM tahun 2014 merek Toyota Avanza warna silver metalik;

Dikembalikan kepada saksi Hetti Saudur Susanti Sitorus;

24.1 (satu) buah paspor atas nama BIMOPUTRA PAMUNGKAS dengan
nomor paspor : E3026390;

25.1 (satu) buah paspor atas nama SENTOT SUKARNOTO dengan
nomor paspor : E4797962;

26.1 (satu) buah paspor atas nama APRIZAL dengan nomor paspor :
E5824671;

27.1 (satu) buah paspor atas nama RIZKY KURNIAWAN dengan nomor
paspor : C7948254;

28.1 (satu) buah paspor atas nama M. NUR KHOLIS dengan nomor
paspor : E3064936;

29.1 (satu) buah paspor atas nama FAJAR dengan nomor paspor :
C7065572;

30.1 (satu) buah paspor atas nama DWARSAN KURNIAWAN dengan
nomor paspor : C7919465;

31.1 (satu) buah paspor atas nama SUPAAT dengan nomor paspor :
C5611668;

32.1 (satu) buah paspor atas nama YASIN dengan nomor paspor :
C6973846;

33.1 (satu) buah paspor atas nama SUBKHAN NURULLAH dengan nomor
paspor : E3801606;

34.1 (satu) buah paspor atas nama SAHRI AYON SAPUTRO dengan
nomor paspor : C7202105;

35.1 (satu) buah paspor atas nama ARIFULLOH dengan nomor paspor :
E0428999;

36.1 (satu) buah paspor atas nama PENI SUGIARTO dengan nomor
paspor : C9769313;

37.1 (satu) buah paspor atas nama ISRODIN dengan nomor paspor :
C7881194;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) buah paspor atas nama ABDUR ROHIM dengan nomor paspor : C7381977;

39.1 (satu) buah paspor atas nama ALI MUKSON dengan nomor paspor : C7772299;

40.1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ALI MUKSON dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;

41.1 (satu) buah paspor atas nama SUTIANA dengan nomor paspor : C8117987;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

42.1 (satu) buah paspor atas nama HARIS KURNIAWAN dengan nomor paspor : E1557251;

Dikembalikan kepada Saksi Haris Kurniawan Bin Sobandi;

43.1 (satu) buah paspor atas nama IRWAN NUR ICHSAN dengan nomor paspor : E0430893;

Dikembalikan kepada Saksi Irwan Nur Ichsan Bin Alrm Sobandi;

44.1 (satu) buah paspor atas nama JUFRI dengan nomor paspor : E5611585;

Dikembalikan kepada Saksi Jupri Bin Kasdran;

45.1 (satu) buah paspor atas nama MUHAMMAD RUBBYANTO dengan nomor paspor : C7058505;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rubbyanto;

46.1 (satu) buah paspor atas nama DANIEL BINTANG PUTRA PS dengan nomor paspor : C9422410;

Dikembalikan kepada Saksi Daniel Bintang Putra PS;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam Tentang Permohonan Banding Nomor 68/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm jo 251/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm Nomor 5231/PAN.01.W32-U2/HK2.4/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan melalui surat tercatat permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm Nomor 5975/PAN.01.W32-U2/HK2.4/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum melalui surat tercatat kepada Terdakwa;

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor 5137/PAN.02.W32-U2/HK2.2/IX/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm, an. Terdakwa Heri Kafianto Bin Asmono kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Inzage Banding Perkara Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm Nomor 5232/PAN.01.W32-U2/HK2.4/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan Inzage banding kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Inzage Banding Perkara Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm Nomor 5233/PAN.01.W32-U2/HK2.4/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan Inzage banding kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, mengingat dan menimbang fakta persidangan melalui alat bukti keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa :
 - Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penempatan PMI secara ilegal serta memberangkatkan 23 (dua puluh tiga) calon PMI ke luar negeri.
 - Bahwa benar terhadap 23 (dua puluh tiga) calon PMI tersebut yaitu Saksi HARIS KURNIAWAN Bin SOBANDI, Saksi IRWAN NUR ICHSAN BIN ALRM SOBANDI, Saksi JUPRI BIN KASDRAN, Saksi DANIEL BINTANG PUTRA PS, Saksi MUHAMMAD RUBBYANTO, SUPAAD, YASIN, ALI MUKSON bin MASDUKI, ARIFFULLAH, SUBKAN NURULLAH, ZAMZAMI Bin SAMUDI, SENTOT SUPARNOTO, ABDUROHIM, APRIZAL, SAHRI AYON SAPUTRO, RIZKI KURNIAWAN, WARSAN KURNIAWAN, SUTIANA, ISRODIN, PENI SUGIARTO, BIMO PUTRA PAMUNGKAS dan N NURKHOLIS serta FAJAR Bin KUSMAN.
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. ENERGI SAMUDRA yang bertanggung jawab terhadap operasional PT. ENERGI SAMUDRA baik pemasukan maupun pengeluaran dari PT. ENERGI SAMUDRA.
 - Bahwa benar berawal pada bulan Oktober 2023 Saksi Korban IRWAN NUR ICHSAN Bin (Alm) SOBANDI mendapatkan informasi lowongan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di Thailand sebagai Welder atau tukang Las oleh admin PT. NIPPON STEEL Kota Batam Sdri. VALENTINE NAINGGOLAN dan untuk proses keberangkatan dari Cirebon hingga ke negara Thailand, Sdri. VALENTINE NAINGGOLAN yang mengirim tiket pesawat dari Cirebon menuju Kota Batam, kemudian saksi korban IRWAN NUR ICHSAN dijelaskan oleh Sdri. VALENTINE NAINGGOLAN "nanti ada dari agen PT ENERGI SAMUDRA INDONESIA yang menjemput di Bandara Hang Nadim Kota Batam, menyiapkan tempat tinggal selama di Batam, dan yang memberangkatkan melalui pelabuhan internasional Harborbay Kota Batam". Kemudian Pihak PT. ENERGI SAMUDRA menginformasikan jadwal keberangkatan menuju Negara Thailand pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024.

- Bahwa terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya sehingga tidak ada 1 (satu) pun alasan pembenar.
- 3. Bahwa calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang bukan lah jumlah yang sedikit, dan merupakan jaringan internasional. Mengingat pemerintah sedang fokus dalam pemberantasan penyimpangan penempatan pekerja migran Indonesia seharusnya hukuman yang diterapkan kepada terdakwa tidak hanya sekedar selama 2 (dua) tahun, karena dapat menciderai rasa keadilan di masyarakat dan menciderai bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum.
- 4. Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama telah mengakibatkan adanya disparitas hukuman dan putusan mengingat tolak ukur pada perkara sejenis yakni perkara register No 128/Pid.Sus/2024/PN Btm, yang mana perbuatan dan jumlah korban PMI juga sama dengan kasus yang dialami oleh terdakwa, lebih lanjut lagi pada perkara PMI lainnya seperti perkara register No 433/Pid.Sus/2024/PN Btm yang mana dalam perkara tersebut korban hanya 1 (satu) orang dan dijatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara, dan masih banyak perkara lainnya yang jumlah korban jauh lebih sedikit serta perbuatan lebih ringan dari terdakwa namun dijatuhkan hukuman lebih berat dari terdakwa, hal tersebut tentu

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



berdampak pada stigma negatif masyarakat terhadap Lembaga Kehakiman yang memutus perkara terdakwa jauh lebih ringan padahal materil perbuatan adalah sama, terlebih lagi tidak ada 1 (satu) pun alasan yang meringankan dari terdakwa yang dapat dipertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Hal ini tentu sangat jelas telah nyata terjadinya kesalahan penerapan hukum pada perkara a a quo pada putusan majelis hakim tingkat pertama karena telah menciderai rasa keadilan dan jelas terjadi disparitas hukuman.

5. Bahwa apabila Hakim Pengadilan Tinggi memutus lebih ringan atau menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo maka akan berdampak tidak adanya efek jera terhadap terdakwa dan dapat mengakibatkan orang lain akan melakukan perbuatan yang sama secara massive dan terus menerus karena dinilai hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak akan berdampak efek jera terhadap pelaku.
6. Bahwa terdakwa merupakan Pensiunan PNS yang masih menerima gaji pensiunan dari Negara Republik Indonesia seharusnya masih menjaga dan memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima seluruhnya Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum, mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum dan demi menjaga marwah keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum Lembaga Kehakiman, menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa HERI KAFIANTO Bin ASMONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, sebagai orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69" melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI KAFIANTO Bin ASMONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.687.500.000,- (empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2(dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S23 Ultra warna hijau dengan nomor IMEI (Slot sim 1) : 351198920268619 IMEI (Slot sim 2) : 351577280268618;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.BIMOPUTRA PAMUNGKAS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.HARIS KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.SENTOT SUKARNOTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.JUFRI dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. APRIZAL dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.MUHAMMAD RUBBYANTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.RIZKY KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.M. NUR KHOLIS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
 - 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. FAJAR dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. DANIEL BINTANG PUTRA PS dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. WARSAN KURNIAWAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. IRWAN NUR ICHSAN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SUPAAT dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. YASIN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SUBKHAN NURULLAH dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SAHRI AYON SAPUTRO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. ARIFULLOH dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. PENI SUGIARTO dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. ISRODIN dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. ABDUR ROHIM dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an. SUTIANA dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mobil Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi : BP 1278 GM tahun 2014 merek Toyota Avanza warna silver metalik.
Dikembalikan kepada saksi HETTI SAUDUR SUSANTI SITORUS
- 1 (satu) buah paspor atas nama BIMOPUTRA PAMUNGKAS dengan nomor paspor : E3026390;
- 1 (satu) buah paspor atas nama SENTOT SUKARNOTO dengan nomor paspor : E4797962;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama APRIZAL dengan nomor paspor : E5824671;
- 1 (satu) buah paspor atas nama RIZKY KURNIAWAN dengan nomor paspor : C7948254;
- 1 (satu) buah paspor atas nama M. NUR KHOLIS dengan nomor paspor : E3064936;
- 1 (satu) buah paspor atas nama FAJAR dengan nomor paspor : C7065572;
- 1 (satu) buah paspor atas nama DWARSAN KURNIAWAN dengan nomor paspor : C7919465;
- 1 (satu) buah paspor atas nama SUPAAT dengan nomor paspor : C5611668;
- 1 (satu) buah paspor atas nama YASIN dengan nomor paspor : C6973846;
- 1 (satu) buah paspor atas nama SUBKHAN NURULLAH dengan nomor paspor : E3801606;
- 1 (satu) buah paspor atas nama SAHRI AYON SAPUTRO dengan nomor paspor : C7202105;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ARIFULLOH dengan nomor paspor : E0428999;
- 1 (satu) buah paspor atas nama PENI SUGIARTO dengan nomor paspor : C9769313;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ISRODIN dengan nomor paspor : C7881194;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ABDUR ROHIM dengan nomor paspor : C7381977;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ALI MUKSON dengan nomor paspor : C7772299;
- 1 (satu) Lembar E-Boarding Pass an.ALI MUKSON dengan keberangkatan tanggal 04 Januari 2024;
- 1 (satu) buah paspor atas nama SUTIANA dengan nomor paspor : C8117987.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada masing - masing yang berhak.

- 1 (satu) buah paspor atas nama HARIS KURNIAWAN dengan nomor paspor : E1557251.
- Dikembalikan kepada Saksi HARIS KURNIAWAN Bin SOBANDI
- 1 (satu) buah paspor atas nama IRWAN NUR ICHSAN dengan nomor paspor : E0430893.
- Dikembalikan kepada Saksi IRWAN NUR ICHSAN BIN ALRM SOBANDI
- 1 (satu) buah paspor atas nama JUFRI dengan nomor paspor : E5611585.
- Dikembalikan kepada Saksi JUPRI BIN KASDRAN
- 1 (satu) buah paspor atas nama MUHAMMAD RUBBYANTO dengan nomor paspor : C7058505.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RUBBYANTO

- 1 (satu) buah paspor atas nama DANIEL BINTANG PUTRA PS dengan nomor paspor : C9422410.

Dikembalikan kepada Saksi DANIEL BINTANG PUTRA PS

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sependapat dan menerima putusan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan penjatuhan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak membuat jera Terdakwa dan tidak mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan tidak mendidik masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang berkehendak memberantas penempatan tenaga migran Indonesia keluar wilayah Indonesia secara ilegal; sehingga Penuntut Umum meminta Majelis Tingkat Banding menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang; bahwa terhadap keberatan banding dari Penuntut Umum tersebut yang berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama terlalu rendah, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menjadi baik sekembalinya ke masyarakat;

Menimbang; bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan maka Hakim selain berdasarkan pada tingkat/kadar kesalahan Terdakwa juga akan mempertimbangkan apakah ada niat jahat (Mens Rea) Terdakwa tentang maksud dan tujuan perbuatannya serta dengan mempertimbangkan peranan serta akibat/dampak yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan membaca dengan cermat dan teliti seluruh amar dan pertimbangan turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan berkas perkara aquo, selanjutnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah telah sesuai dengan fakta bukti-bukti dipersidangan serta peraturan perundang undangan yang berlaku sedangkan seluruh alasan keberatan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penuntut Umum semuanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal baru yang patut dipertimbangkan dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai putusan Majelis Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024 dikuatkan;

Menimbang, bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan masing-masing membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M. Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H., M. Hum.,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)